

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jl. Sendawar 3 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp. (0545) 41518



SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

BUKU I

PAKET PEKERJAAN
A - 31

PEMBANGUNAN/PENGASPALAN JALAN PROTOKOL KE FLYOVER
JEMBATAN ATJ

Nomor Kontrak : 602.1/02/BM-A.31/APBD/DPU-KB/III/2012
Tanggal : 19 Maret 2012
Nilai Kontrak : Rp 9.358.925.000,00 (Termasuk PPn)
Nomor DPA-SKPD : 903.914/K.1197/2011 tanggal 29 Desember 2011.
Sumber Dana : APBD KAB. KUTAI BARAT

TAHUN ANGGARAN 2012

PT. TERADELT

Jl. KH Achmad Muksin No. 37 Tenggarong
KALIMANTAN TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM

BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jl. Sendawar III Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat

SENDAWAR

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 602.1/02/BM-A.31/APBD/DPU-KB/III/2012

Tanggal : 19 Maret 2012

ANTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

BIDANG BINA MARGA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

PEMBANGUNAN/PENGASPALAN JALAN PROTOKOL KE FLYOVER JEMBATAN ATJ

DENGAN

PT. TERADELT

UNTUK

MELAKSANAKAN PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN

PEMBANGUNAN/PENGASPALAN JALAN PROTOKOL KE FLYOVER JEMBATAN ATJ

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **SANTONI, ST**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
Alamat : **Jl. Sendawar III Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Sendawar**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 602.1/171/PPK/2012 Tanggal 30 Januari 2012 Tentang : Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD TA. 2012 dilingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Barat. Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. N a m a : **BUDI KUSNOMO**
Jabatan : **Direktur PT. TERADELT**
Alamat : **Jl. KH Achmad Muksin No. 37 Tenggarong**

Berdasarkan Akte Pendirian Nomor No. 96 Tgl 23 Oktober 1990 oleh Notaris LADEN MERING SH yang berkedudukan di Samarinda dan Akte Perubahan Terakhir No. 95 Tgl 12 Juni 2008 oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH yang berkedudukan di Tenggarong dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya, bertindak untuk dan atas nama **PT. TERADELT** yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak

Kedua belah pihak berdasarkan :

Surat Penawaran PT. **TERADELT** No. 007/PN/PEN/II/2012 tanggal 22 Februari 2012. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No.602.1/172/DPU-KB/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang pembentukan panitia pelelangan paket-paket APBD di lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2011, DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Barat No. 903.914/K.1197/2011 tanggal 29 Desember 2011.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dari suatu Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan untuk pekerjaan Pembangunan/Pengaspalan Jalan Protokol ke Flyover Jembatan ATJ dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

PASAL 1 **TUGAS PEKERJAAN**

1. PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pembangunan/Pengaspalan Jalan Protokol ke Flyover Jembatan ATJ.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan, memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan spesifikasi yang telah ditentukan.

PASAL 2 **DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA didasarkan kepada Perlunya Percepatan pembangunan di segala bidang dan juga referensi – referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini yaitu :

1. dokumen-dokumen :
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHIP, BAPP.
2. Semua ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan administrasi teknik yang tercantum dalam :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010, beserta Penjelasan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
 - b. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 399/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
 - c. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standart Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
 - e. Peraturan Pembangunan Daerah Setempat.
 - f. Petunjuk – petunjuk dan peringatan – peringatan tertulis yang diberikan Direksi pekerjaan untuk mencapai tujuan dan maksud perjanjian pemborongan ini.

PASAL 3 **DIREKSI/PENGAWASAN PEKERJAAN LAPANGAN**

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan dan tindakan mengoreksi, PIHAK KESATU menunjuk Pengawas sebagai Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk atas nama PIHAK KESATU dan akan diberitahukan secara tertulis pada PIHAK KEDUA.

2. Apabila

2. Apabila Pengawas yang ditunjuk dalam Pasal 3.1 ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya maka PIHAK KESATU akan menunjuk penggantinya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus mematuhi (dalam hal teknis) perintah Direksi Pekerjaan PIHAK KESATU.

PASAL 4 **BAHAN DAN PERALATAN**

1. Bahan, peralatan dan segala sesuatunya yang akan diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut dalam Pasal 1 perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat tempat atau gudang yang baik untuk menyimpan bahan dan peralatan serta menyediakan angkutan untuk pemindahan bahan dan peralatan tersebut guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan dengan biaya ditanggung PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KESATU berhak menolak bahan dan peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas dan spesifikasi tidak memenuhi persyaratan.
4. Jika bahan dan peralatan tersebut ditolak oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bahan dan peralatan tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2 x 24 Jam, kemudian menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan.
5. Apabila bahan dan peralatan yang digunakan / terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti atau memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.
6. Jika bahan dan peralatan tidak terdapat dipasaran, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan bahan dan peralatan pengganti yang setara melalui persetujuan tertulis PIHAK KESATU dalam hal ini tetap berlaku ketentuan ayat 1 pasal ini.
7. Tidak tersedianya bahan dan peralatan di pasaran, tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pekerjaan.
8. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan bahan dan peralatan di lokasi.
9. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lokasi dan lingkungan dari kotoran dan polusi yang ditimbulkan penggunaan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
10. PIHAK KEDUA menjamin bahwa bahan dan peralatan yang dipasang tersedia suku cadang dan agen penjualannya di Indonesia serta bersedia memberikan pelayanan purna jual.

PASAL 5 **TENAGA KERJA DAN UPAH**

1. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahliannya dan ketrampilannya sesuai dengan kebutuhan.
2. Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA Wajib menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sesuai dengan ketentuan / Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Ditempat Pekerjaan harus ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana/tenaga ahli yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk – petunjuk dari PIHAK KESATU.
5. Penunjukan Pimpinan Pelaksana / Tenaga Ahli ini harus mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU dengan pemberitahuan secara tertulis yang dilampiri dengan Curriculum Vitae dari tenaga ahli yang dimaksud.
6. Apabila menurut pertimbangan PIHAK KESATU, pimpinan pelaksana/tenaga ahli yang ditunjuk PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan tersebut, atas beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
7. Personil – personil tersebut harus diajukan kepada PIHAK KESATU dalam bentuk struktur penugasan Personil.
8. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK KESATU Sebagai akibat perbuatan orang – orang yang diperkerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6
SUB KONTRAKTOR

1. Pada dasarnya PIHAK KEDUA berhak untuk berkerjasama dengan Sub Kontraktor (GEL Setempat) sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada sub kontraktor, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Sub Kontraktor atau PIHAK KETIGA.
4. Hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
5. Untuk Pekerjaan yang diserahkan kepada Sub Kontraktor atas persetujuan tertulis PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi yang baik dan penuh tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Kontraktor dan hal ini tidak mengurangi kewenangan pengawas pekerjaan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Sub Kontraktor.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas seluruh pekerjaan dari Sub Kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor.
7. Sebelum dilakukan Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan kepada PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA harus telah menyelesaikan segala urusan keuangan dengan para sub kontraktor.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN


1. Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% (seratus persen) yang disebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PIHAK KESATU, Terhitung sejak tanggal 19 Maret 2012 Sampai Dengan 14 September 2012.
2. Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan (Time Schedule) pada lampiran surat perjanjian ini.
3. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "keadaan memaksa" seperti diatur dalam pasal 15 Surat Perjanjian ini, atau adanya perintah penambahan pekerjaan oleh PIHAK KESATU secara tertulis yang dituangkan di dalam Addendum.

PASAL 8
MASA PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan, dihitung sampai berakhirnya selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
2. Selama masa pemeliharaan tersebut PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas perbaikan/pembetulan dan penyempurnaan segala kekurangan-kekurangan serta cacat-cacat dari pekerjaan tersebut, sehingga dapat diterima oleh PIHAK KESATU. Semua biaya-biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Dan PIHAK KEDUA sanggup serta tidak keberatan menerima beban tersebut.
3. Berkaitan ayat 2 pasal ini, jika melampaui masa pemeliharaan sebagaimana ayat 1 pasal ini maka masa pemeliharaan terhitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9
JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan selambat-lambatnya pada saat perjanjian ini ditandatangani. Surat Jaminan dimaksud adalah berupa guarantee yang harus dikeluarkan oleh Bank Umum/lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah Republik Indonesia. Besar nilai Jaminan adalah sebesar 5 % dari biaya pekerjaan atau sebesar Rp. 9.358.925.000,00 x 5 % = **Rp. 467.946.250, 00** (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

2. Surat Jaminan 

2. Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut ayat 1 pasal ini, diserahkan kembali oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah SERAH TERIMA I (Pertama) Pekerjaan Konstruksi Fisik diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.
3. Dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut ayat 1 pasal ini harus ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan menjadi Milik Daerah dan dapat dicairkan oleh PIHAK KESATU tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
4. Masa berlakunya surat jaminan pelaksanaan adalah **masa pelaksanaan + masa pemeliharaan + 14 (empat belas) Kalender**. Apabila terjadi perpanjangan masa pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa jaminan tersebut dan harus dijamin tidak ada waktu senggang diantaranya.
5. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak (Surat Perjanjian) ini, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik daerah.

PASAL 10 **JAMINAN UANG MUKA**


1. Sebelum Pembayaran Angsuran Pertama (Uang Muka) oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU Jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan Bank Umum sebesar **20% x Nilai Kontrak** atau sebesar **Rp. 1.871.785.000,00** (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
2. Uang Muka tersebut secara berangsur-angsur akan diperhitungkan dalam tahap-tahap pembayaran dan harus lunas selambat-lambatnya pada saat Serah Terima I (pertama) Pekerjaan.
3. Dalam Jaminan Uang Muka tersebut di atas, harus ada ketentuan bahwa Jaminan Uang Muka menjadi Milik Negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK KESATU tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan Perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA telah menjamin bahwa penggunaan Uang Muka tersebut adalah sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.

PASAL 11 **HARGA BORONGAN**

1. Jumlah harga borongan pekerjaan dalam perjanjian ini sebesar **Rp 9.358.925.000,00** (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ratus Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), dan itu merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price).
2. Dalam jumlah harga borongan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran pemborongan beserta pajak-pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Volume, harga satuan pekerjaan, harga satuan upah, dan harga satuan bahan tidak mengikat pada harga borongan lumpsum, tetapi hanya dipakai untuk menghitung perubahan harga bila terjadi pekerjaan tambah-kurang.
4. Harga borongan tersebut pada ayat 1 pasal ini adalah harga Lump Sum Yang Pasti (Lump Sum Fixed Price), yang mengikat KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan Gambar, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan sebagai Dokumen Pelelangan.

PASAL 12 **CARA PEMBAYARAN**

1. Cara Pembayaran pada Perjanjian (Kontrak) ini dilakukan dengan cara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1. Pembayaran Biaya Pelaksanaan Borongan Pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap dengan system dan jumlah tahap berdasarkan kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yaitu mengacu kepada Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran yang telah disetujui PIHAK KESATU dan diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Sertifikat Pembayaran Bulanan (MC) yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, yang selanjutnya dikurangi 5% (Lima Persen) dari Nilai Pembayaran sebagai Jaminan Biaya Pemeliharaan.

1.2. Pembayaran 

- 1.2. Pembayaran Biaya Pelaksanaan Borongan pekerjaan tersebut dibebankan kepada DPA-SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT BIDANG BINA MARGA Tahun Anggaran 2012 **No.903.914/K.1197/2011 tanggal 29 Desember 2011**
- 1.3. Tahap-tahap pembayaran tersebut diatas dilakukan melalui Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Cq. Bagian Keuangan atas Rekening Bank yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- 1.4. Pada setiap Permohonan Pembayaran, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Referensi Bank kepada PIHAK KESATU untuk proses Pengajuan Pembayaran.

PASAL 13 **KENAIKAN HARGA**

1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemborongan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah kecuali Pemerintah Republik Indonesia dalam Bidang Moneter yang secara resmi menyatakan tentang kenaikan tersebut yang diatur secara resmi dalam perundang-undangan yang berlaku (khusus untuk pekerjaan Pemborongan).

PASAL 14 **PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

1. Perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU dengan menyebutkan jenis, volume, dan rincian pekerjaan secara jelas.
2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan.
3. Harga pekerjaan tambah kurang dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari Harga Borongan dan sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, bila dana memungkinkan untuk itu.
4. Adanya Pekerjaan Tambah Kurang tidak dapat dipakai alasan sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU. Untuk Pekerjaan tersebut diatas dibuat Perjanjian Tambahan (addendum).
5. Jika PIHAK KESATU mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian pekerjaan sesuai pasal 1 dalam Surat Perjanjian ini, maka pada saat itu pula PIHAK KESATU bersama-sama PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang dirubah (mengenai kuantitas pekerjaan) dan harga satuan, tetap mengacu/berpedoman pada harga satuan pekerjaan kontrak awal.
6. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan Tambah Kurang dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus Persen)

PASAL 15 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

1. Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa, sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir)
 - b. Kebakaran (Kecuali yang disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA).
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
 - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.
2. Apabila terjadi "keadaan memaksa" :
 - a. PIHAK KESATU menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi "keadaan memaksa".
 - b. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa setelah diperiksa oleh PIHAK KESATU.

c. Apabila 

- c. Apabila selama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK KESATU tidak membuat pernyataan tersebut ayat 2 a pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK KESATU untuk mendapat persetujuan tertulis.
- d. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa tersebut PIHAK KESATU tidak memberikan jawabannya maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- e. Apabila keadaan memaksa tersebut ditolak oleh PIHAK KESATU maka berlaku ketentuan – ketentuan pasal 3 ayat 3 dari surat perjanjian ini.

PASAL 16 **SANGSI DAN DENDA**

1. Jika PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya seperti tercantum dalam pasal – pasal surat perjanjian ini kecuali pasal 8 maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajib membayar "Denda Kelalaian " sebesar 1⁰/₁₀₀ (satu persimil) dari harga borongan, dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan / kelalaian yang diperingatkan tersebut.
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti tercantum dalam pasal 7 Surat Perjanjian ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "Denda Keterlambatan" sebesar 1⁰/₁₀₀ (satu persimil) dari harga borongan pekerjaan sampai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari harga borongan.
3. Denda-denda tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 17 **RESIKO**

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul.
2. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah sebagian atau seluruhnya diluar kesalahan kedua belah pihak (Akibat keadaan memaksa) sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU tidak lalai untuk menerima / menyetujui hasil pekerjaan tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara Musyawarah dan Mufakat.
3. Jika pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi ketrelambatan-keterlambatan yang disebabkan tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko kemacetan pekerjaan tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Segala persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun Sub Kontraktor menjadi Beban dan tanggung Jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
5. Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan Pemborongan ini menimbulkan kerugian PIHAK KETIGA (orang – orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian ini) akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala kerugian tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 18 **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. PIHAK KESATU dapat memutuskan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1265, 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila :
 - PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas seperti yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.
 - Jika dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal 7 Surat Perjanjian ini tidak ditepati, sedangkan PIHAK KESATU telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

- Jangka Waktu /

- Jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini tidak ditepati.
 - PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan PIHAK KESATU sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini.
2. Jika terjadi pemutusan Perjanjian PIHAK KESATU dapat menunjuk Kontraktor Pelaksana lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan segala Arsip, Gambar – gambar perhitungan – perhitungan, dan keterangan – keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini.
 3. Selain dari yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
 4. Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini maka PIHAK KESATU (petugas Pengawas) bersama – sama dengan pejabat berwenang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat akan menetapkan penilaian Prestasi Pekerjaan dan memperhitungkan pembayarannya dengan prestasi yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.
 5. Dalam hal demikian maka jaminan – jaminan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1.3 dan ayat 1.5 surat perjanjian ini.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIAHAN

1. Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan ini akan diputuskan melalui Badan Arbitasi Nasional Indonesia (BANI).
3. Jika Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.
4. Biaya Penyelesaian perselisihan termasuk dalam ayat 2 pasal ini, akan ditanggung secara bersama – sama besarnya oleh kedua belah pihak.

PASAL 20


LAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala baik mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan maupun pelaksanaan pekerjaan oleh Sub Kontraktor dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PIHAK KESATU untuk pemeriksaan, sewaktu waktu dapat diserahkan.
3. Segala Laporan dan catatan tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dibuat berbentuk Buku Harian Rangkap 7 (Tujuh) diisi pada format yang telah disetujui Pengawas Pekerjaan, Buku harian tersebut harus selalu berada ditempat pekerjaan.
4. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU Foto-foto Dokumentasi setiap bagian Pekerjaan tentang persiapan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan sampai selesai sebanyak 7 (Tujuh) rangkap.
5. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU pada saat penyerahan I pekerjaan yakni; gambar – gambar sesuai dengan Pelaksanaan (As Built Drawing) dalam bentuk kalkir maupun Blue Print.

PASAL 21

BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Bea materai dari Surat Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan harus ditempel pada dua rangkap Buku Kontrak masing-masing sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
2. PIHAK KEDUA Wajib mengurus dan menyelesaikan semua perijinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.

3. Segala atau 

3. Segala atau seluruh pajak-pajak, pungutan retribusi, asuransi dan pungutan lainnya ditanggung/dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 22
TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan ini, maka kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri terdekat.

PASAL 23
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Sendawar pada hari dan tanggal tersebut di atas.
2. Surat Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam pasal pasal perjanjian ini merupakan kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini termasuk sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
PT. TERADELTA


BUDI KUSNOMO
Direktur

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


SANTONI, ST
NIP. 19580909 198703 1 015



A-31

Pelaksana ~ Leveransir ~ Perdagangan Umum
Alamat: Jl. Regit RY 004 Wadahan Tembak - Tenggarong Reg. Pas. 6541-004300

**REKAPITULASI
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

Program : Bidang Bina Marga
Kegiatan : Pembangunan/Pengaspalan Jalan Protokol ke Flyover Jembatan ATJ
Sumber Dana : APBD Kutai Barat
TA : 2012

No. BAB	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	66,233,015.00
II	PEKERJAAN DRAINASE	-
III	PEKERJAAN TANAH	183,681,680.00
IV	PELEBARAN & PERKERASAN BAHU JALAN	-
V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR	4,787,699,228.00
VI	PERKERASAN ASPAL	3,470,500,176.00
VII	PEKERJAAN STRUKTUR	-
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEKERJAAN MINOR	-
IX	PEKERJAAN HARIAN	-
X	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	-
A	JUMLAH HARGA (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	8,508,114,099.00
B	PPN 10% x A	850,811,409.90
C	T O T A L (termasuk PPN)	9,358,925,508.90
D	DIBULATKAN	9,358,925,000.00
TERBILANG : Sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah		

Tenggarong, 22 Februari 2012

PT. TERADELT

BUDI KUSNOMO

Direktur Utama

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Bidang Wina Marga
 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Protokol ke Flyover Jembatan ATJ
 4.010 Kutai Barat
 2012

1 of 3

	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
DIVISI 1 - UMUM					
	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	62,500,000.00	62,500,000.00
	Pemotakan Dan Pengukuran	Km	1.50	2,497,000.00	3,733,015.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)					66,233,015.00
DIVISI 2 - DRAINASE					
	Galon untuk Drainase Selokan dan Selokan Air	M ²	-	-	-
	Pasangan Batu dengan Motor	M ²	-	-	-
	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang Ø < 45 cm	Ml	-	-	-
	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang Ø < 45 - 75 cm	Ml	-	-	-
	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang Ø < 75 - 120 cm	Ml	-	-	-
	Timbunan Percus atau Bahan Penyaring	M ³	-	-	-
	Anyaman Filter Plastik	M ²	-	-	-
	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe)	Ml	-	-	-
	untuk pekerjaan Drainase Rumah Perumahan				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)					
DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH					
	Land Clearing	M ²	-	-	-
	Galian Batu	M ³	-	-	-
	Galian Batu	M ³	-	-	-
	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter	M ³	-	-	-
	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter	M ³	-	-	-
	Timbunan Batu	M ³	-	-	-
	Timbunan Pohon	M ³	-	-	-
	Penyiapan Badan Jalan	M ²	23,920.000	2,679.00	183,681,680.00
	Pembongkaran & Pencabutan Akar Pohon	Bk	-	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)					183,681,680.00
DIVISI 4 - PERLEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN					
	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M ²	-	-	-
	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ²	-	-	-
	Lapis Pondasi Agregat Klas C	M ²	-	-	-
	Lapis Pondasi Semen Tanah	M ²	-	-	-
	Semen untuk Lapis Pondasi Semen Tanah	Ton	-	-	-
	Lapis Binau Pengikat	Liter	-	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)					
DIVISI 5 - PERKERASAN HERBUTER					
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M ²	3,585.00	579,935.00	2,080,800,780.00
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ²	4,784.00	505,622.00	2,408,882,448.00
5.2 (1)	Lapis Pondasi Sirtu	M ²	-	-	-
5.4 (1)	Semen untuk Lapis Pondasi Semen Tanah	Ton	-	-	-
5.4 (2)	Lapis Pondasi Semen Tanah	M ²	-	-	-
5.4 (3)	Lapis Pondasi Resoloth Self Cement (I = 15 cm)	M ²	-	-	-
5.4 (4)	Lapis Pondasi Semen Tanah dengan Additive (I = 20 cm)	M ²	-	-	-
5.4 (5)	Semen untuk Lapis Pondasi Semen Tanah dengan Additive	Ton	-	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)					4,787,699,228.00
DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis-Binau Pengikat (Prime Coat)	Liter	21,528.00	14,742.00	317,360,776.00
6.1 (2)	Lapis Perikat (Tack Coat)	Liter	-	-	-
6.3 (3)	Laston - Lapis Atas (HRS - WC)	M ²	-	-	-
6.3 (5)	Laston - Lapis Atas (AC - WC)	M ²	23,920.00	130,820.00	3,153,234,400.00
6.3 (7)	Laston - Lapis (AC - Rose)	M ²	-	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)					3,470,500,176.00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM

BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jl. Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat

SENDAWAR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 602.1/03/BM-A.31/APBD/DPU-KB/III/2012
No. Paket : A.31
Pekerjaan : Pembangunan/Pengaspalan Jalan Protokol ke Flyover Jembatan ATJ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANTONI, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Barat
Alamat : Jl. Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Berdasarkan Surat Perjanjian nomor 602.1/02/BM-A.31/APBD/DPU-KB/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, bersama ini memerintahkan :

Perusahaan : PT. TERADELT
Alamat : Jl. KH Achmad Muksin No. 37 Tenggarong
Yang dalam hal ini diwakili oleh : BUDI KUSNOMO selaku Direktur
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pembangunan/Pengaspalan Jalan Protokol ke Flyover Jembatan ATJ
2. Tanggal mulai kerja : 19 Maret 2012;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 September 2012;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Sendawar, 19 Maret 2012

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT. TERADELT

BUDI KUSNOMO
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



SANTONI, ST
NIP. 19580909 198703 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM

BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jl. Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat

SENDAWAR

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 602.1/04/BM-A.31/APBD/DFU-KB/III/2012

Tanggal : 19 Maret 2012

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan Belas* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Dua Belas*, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan :

Pembangunan/Pengaspalan Jalan Protokol ke Flyover Jembatan ATJ

Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2012, Menyerahkan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. TERADELT
Alamat	: Jl. KH Achmad Muksin No. 37 Tenggarong
NPWP	: 01.467.160.6-728.000
Harga Penawaran	: Rp. 9.358.925.000,00
Terbilang	: (Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
Kegiatan	: Bidang Bina Marga
Tahun Anggaran	: 2012

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 602.1/01/BM-A.31/DFU-KB/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 Perihal Penunjukan Penyedia (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan tersebut diatas dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/03/BM-A.31/APBD/DFU-KB/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.

Selanjutnya Pihak Kontraktor Pelaksana harus mulai menyampaikan rencana kerja terinci dan mulai pelaksanaan pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PT. TERADELT

BUDI KUSNOMO

Direktur

Yang Menyerahkan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)



SANTONI, ST

NIP. 19580909 198703 1 015

GARANSI BANK
(Jaminan Pelaksanaan)
Nomor : 033/BG-PL/BPD-TGR/III/2012

1. Oleh Karenanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Bidang Bina Marga Kabupaten Kutai Barat Kegiatan : Pembangunan / Pengaspalan Jalan Protokol ke Flyover Jembatan ATJ, Jl.Sendawar III Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut "PENGGUNA JASA" telah mengundang : PT.TERADELT / BUDI KUSNOMO yang beralamat di JLKH.Akhmad Muksin No.27 Rt.3 Kel.Melayu Tenggara
Selanjutnya disebut "PENYEDIA JASA" untuk pekerjaan : Kegiatan : Pembangunan / Pengaspalan Jalan Protokol ke Flyover Jembatan ATJ.
2. Dan oleh karena itu PENYEDIA JASA terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA JASA memberikan jaminan pelaksanaan kepada PENGGUNA JASA sebesar 5 % (lima persen).
3. Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR berkantor resmi di Jalan KH Akhmad Mukhsin No.56A Tenggara, selanjutnya disebut "BANK", berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PENGGUNA JASA atas seluruh nilai uang sebesar Rp 467.946.250,00 (Empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) senilai dengan 5 % (lima persen) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan diatas.
4. Syarat kewajiban ini adalah :
 - a. Setelah PENYEDIA JASA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PENGGUNA JASA, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PENGGUNA JASA sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PENGGUNA JASA untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUNA JASA atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA JASA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas;
 - b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PENGGUNA JASA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama dalam hal PENYEDIA JASA menurut penilaian PENGGUNA JASA yang dinyatakan secara tertulis terbukti telah cidera janji (default) dalam memenuhi kewajibannya kepada PENGGUNA JASA berupa Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan asli Garansi Bank ini.
5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan berdasarkan kontrak atau sampai PENGGUNA JASA mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri, dan atau terhitung sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas.
7. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak.
8. Menurut ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik PENYEDIA JASA yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan materai pada jaminan ini pada tanggal 19 Maret 2012.

*Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur Cabang Tenggara
Pemimpin,*

VIKY PUJO RAHMANTO